

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PUDAY
KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI

2024

KPT 387 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
PUDAY KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
KENDARI TAHUN 2024

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor 485/HK.06.4-BA/7471/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 387 Tahun 2024 menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Oktober 2024